



Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

Peranan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan dalam Penanggulangan Penyelundupan Satwa Dilindungi

Supervision Role of the Belawan Customs and Excise Service Office in Managing the Smuggling of Protected Animals

Bayu Prakoso*, Syamsul Arifin & Ridho Mubarak

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

*Corresponding Email: bayuhukumuma@gmail.com

Abstrak

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada dasarnya telah berusaha memberantas kejahatan penyelundupan terutama penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi dengan melalui peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai serta pejabat bea dan cukai sebagai penindak atau pelaksana tugas dari peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, namun usaha tersebut belum menuai hasil yang maksimal karena setiap tahunnya kejahatan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi semakin meningkat. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan. Penerapan pelaksanaan peraturan kepabeanan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam penanggulangan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi adalah dilakukan secara menyeluruh terhadap UU No.17 Tahun 2006 tentang perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Hambatan dalam proses penanggulangan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan adalah kurangnya jumlah SDM yang dimiliki oleh KPPBC TMP Belawan mengingat luasnya wilayah pengawasan, dan pengawasan yang dilakukan terus menerus selama 24 jam.
Kata Kunci: Bea Cukai, Penyelundupan, Satwa Liar.

Abstract

The Directorate General of Customs and Excise has basically tried to eradicate smuggling crimes, especially smuggling protected wildlife exports through legislation on customs and excise and customs and excise officials as acting or executing duties of customs and excise legislation, but the effort not yet reap maximum results because every year the crime of smuggling protected wildlife exports is increasing. To discuss these problems, research is conducted in the literature and field research conducted at KPPBC Type Pabean Belawan Customs. The implementation of customs regulations by the Office of Supervision and Service of Customs and Excise Type of Pabean Belawan in the prevention of smuggling of protected wildlife exports is carried out thoroughly towards Law No. 17 of 2006 concerning amendments to Law No.10 of 1995 concerning Customs. Obstacles in the process of overcoming protected wildlife export smuggling faced by the Office of Supervision and Service of the Customs and Excise Type of Pabean Belawan are the lack of the number of human resources owned by the KPPBC TMP Belawan given the wide area of supervision, and supervision carried out continuously for 24 hours.

Keywords: Customs, Smuggling, Wild Animal.

How to Cite: Prakoso,B. Arifin,S. & Mubarak, R (2016). Peranan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan Dalam Penanggulangan Penyelundupan Satwa Dilindungi *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3 (2) 2016: 94-99

PENDAHULUAN

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (*customs*) disepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor (Marpaung, 1991).

Oleh karena itu Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu.

Kejahatan penyelundupan harus diberantas, jika tidak diusahakan pemberantasannya sedini mungkin, maka akan semakin merajalela dan negara akan mengalami kerugian besar. Bentuk penyelundupan pada umumnya adalah dalam bentuk fisik yang kebanyakan dilakukan lewat laut dan tidak menutup kemungkinan lewat darat atau udara.

Salah satu lembaga negara yang memiliki peranan dalam pelaksanaan pengawasan ekspor satwa liar ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai lembaga negara yang memiliki peran sentral dalam pengawasan perdagangan satwa liar dan mengimbangi masalah penyelundupan dengan menerapkan pengaturan secara terpadu maka tentunya ada kendala maupun hambatan dalam melakukan peran tersebut.

Instansi Kepabeanan dan Cukai (*CUSTOMS*) dimana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat essensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

(Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk : 1) Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya; 2) Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri; 3) Memberantas penyelundupan; 4) Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara; 5) Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.

Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hadirnya peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai bukan berarti tindak kejahatan penyelundupan semakin menurun, perlu adanya tindakan tegas dari aparat yang berwenang, dalam hal ini pihak yang berwenang khususnya dari pihak bea dan cukai selaku instansi resmi pemerintah yang memiliki peran dan fungsi melakukan pemeriksaan dalam pengangkutan barang baik dari dalam maupun luar negeri terhadap barang ekspor dan impor maupun barang antar pulau, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai (Soepardi, 1991).

Pemerintah dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada dasarnya telah berusaha memberantas kejahatan penyelundupan terutama penyelundupan

ekspor satwa liar yang dilindungi dengan melalui peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai serta pejabat bea dan cukai sebagai penindak atau pelaksana tugas dari peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, namun usaha tersebut belum menuai hasil yang maksimal karena setiap tahunnya kejahatan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari maraknya peredaran bagian-bagian tubuh satwa liar baik diperjualbelikan secara bebas atau pun di pasar gelap guna untuk dikonsumsi sebagai makanan maupun sebagai pengobatan alternatif sehingga dapat mengakibatkan kepunahan dan kerusakan ekosistem.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dipergunakan adalah juridis normatif-dan empiris yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum positif) dengan disertai data terkait dengan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Dalam Penanggulangan Penyelundupan Ekspor Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Pada KPPBC TMP Belawan). Dengan demikian di samping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang juridis normatif-empiris akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut

dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai

Pada era globalisasi dimana batas antar negara semakin kabur serta adanya ketergantungan suatu negara dengan negara-negara lain di sektor perdagangan dan industri menyebabkan peran Bea dan Cukai semakin penting, karena daya saing suatu produk untuk pasar internasional ditentukan oleh efisiensi dan efektifitas pelayanan Bea dan Cukai. Namun oleh karena sifat tugas Bea dan Cukai yang sangat dilematis, di satu sisi harus memberikan pelayanan sebagai *trade facilitator* dan mengumpulkan uang ke dalam kas negara sebanyak-banyaknya sesuai dengan beban APBN (*revenue collector*) dan di sisi lain harus mengawasi perdagangan dan melindungi masyarakat dari keluar masuknya barang-barang yang terkena larangan dan pembatasan serta yang diatur tata niaganya mengharuskan Bea dan Cukai untuk memainkan perannya secara seimbang dan signifikan.

Apabila di dalam proses pemeriksaan diketemukan barang yang diduga kuat akan menyebabkan terjadinya pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan, pejabat bea cukai berhak melakukan penindakan atas barang tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, Pasal 3 yaitu: "Dalam hal pelaksanaan pengawasan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor terdapat perbedaan penafsiran, dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan, kepala kantor pabean melakukan penegakan terhadap barang impor atau ekspor dimaksud dan/atau sarana pengangkutnya."

Pengawasan ekspor yang dilakukan oleh petugas KPPBC TMP Belawan pada dasarnya dilakukan dengan prinsip mendukung dan menunjang kegiatan ekspor yang dilakukan sehingga tidak menyulitkan proses kegiatan ekspor itu sendiri. Oleh karena itu, pengawasan ekspor dilakukan hanya pada hal-hal tertentu saja yaitu sebagai berikut: 1) Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan dokumen dilakukan secara menyeluruh untuk dapat membentuk suatu gambaran (profiling) atas eksportir, barang yang diekspor atau negara tujuan ekspor yang dianggap rawan pelanggaran; 2) Atas jenis barang yang diekspor dilakukan pendalaman ketentuan atas Larangan dan Pembatasan yang berlaku terhadap barang tersebut berikut segala perizinannya dari dinas dan kementerian teknis terkait; 3) Pemeriksaan fisik barang hanya dilakukan atas dasar kecurigaan yang kuat terhadap pemberitahuan yang diberitahukan secara tidak benar, kecurigaan-kecurigaan yang kuat ini adalah hasil dari pendalaman dokumen pemberitahuan sebagaimana dijelaskan pada dua poin diatas (Saputra, 2015).

Hambatan Dalam Proses Penanggulangan Penyelundupan Ekspor Satwa Liar Yang Dilindungi Yang Dihadapi

Hambatan dalam proses penanggulangan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan adalah kurangnya jumlah SDM yang dimiliki oleh KPPBC TMP Belawan mengingat luasnya wilayah pengawasan, dan pengawasan yang dilakukan terus menerus selama 24 jam. Untuk melaksanakan pengawasan yang optimal dibutuhkan hampir dua kali jumlah SDM yang ditempatkan di wilayah pengawasan saat ini (Saputra, 2015).

Untuk menanggulangi hambatan tersebut maka dilakukan upaya

penanggulangan. Upaya penanggulannya dapat dilakukan dengan melakukan penambahan SDM kira-kira sebanyak lima belas orang yang nantinya ditempatkan di bagian pengawasan kepabeanaan (Saputra, 2015).

Pemanfaatan sumber daya hayati telah berlangsung berabad-abad lamanya, sejalan dengan perjalanan sejarah peradaban manusia. Pada awalnya pemanfaatan sumber daya hayati ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kemudian sejalan dengan perkembangan budaya manusia, sumber daya hayati dimanfaatkan untuk berbagai keperluan lain yang sifatnya sekunder. Semua kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati tidak terlepas dari praktek system ekonomi dan perdagangan.

Hampir setiap kota di Sumatera Utara dengan mudah dapat dijumpai tempat tempat penjualan satwa liar, terutama pasar burung. Biasanya satwa-satwa tersebut diperdagangkan dalam keadaan hidup sebagai satwa peliharaan, makanan atau sebagai obat. Pasar burung merupakan tempat perdagangan satwa liar yang banyak terjadi, yang tidak hanya menjual burung namun juga satwa-satwa liar yang dilindungi, seperti kucing hutan (*felis bengalensis*), siamang (*hylobates syndactylus*), wau-wau (*hylobates agilis*), kukang (*nyeticebus coucang*), tringgiling (*manis javanica*) bahkan juga harimau (*panthera tigris sumatrae*), beruang (*helarctos malayanus*), dan orang utang (*pongo pygmaeus*). Banyak dari stawa yang diperdagangkan tersebut baik jenis burung maupun mamalia dilindungi oleh undang-undang. Artinya satwa tersebut tidak boleh dimanfaatkan secara komersil, termasuk dilarang untuk memeliharanya tanpa ada perizinannya. Tetapi kenyataannya hingga saat ini perdagangan satwa-satwa yang dilindungi itu tetap berlangsung.

Medan sebagai ibukota propinsi Sumatera Utara merupakan tempat perdagangan satwa yang terbesar di

Sumatera Utara. Beberapa lokasi di kota ini telah menjadi tempat perdagangan satwa liar yang telah berlangsung sejak lama, seperti di Jalan Bintang, Jalan Listrik, Petisah, Sembahe dan masih banyak tempat-tempat lain yang tersebar di kota ini. Di tempat ini banyak diperdagangkan jenis burung, mamalia dan reptilia, yang kebanyakannya diperoleh dari alam.

Tempat-tempat seperti toko obat tradisional Cina di sekitar daerah Sambu atau daerah-daerah lain di Kota Medan, toko souvenir di jalan A. Yani dan beberapa di pusat-pusat perbelanjaan, toko alat perhiasan serta tempat-tempat lain yang tersebar di kota Medan juga merupakan tempat perdagangan satwa liar yang dilindungi dalam bentuk awetan, bahan dasar obat dan cenderamata. Di tempat ini sangat mudah ditemukan bahan-bahan atau produk yang berasal dari satwa liar yang dilindungi, seperti gajah, harimau, beruang, rusa, buaya, tringgiling dan lain-lain. Di samping itu, beberapa tempat makan atau restoran di kota ini menyediakan makanan yang berasal dari satwa liar yang dilindungi.

Satwa yang diperdagangkan tidak hanya berasal dari daerah Sumatera Utara tetapi juga berasal dari propinsi lain, bahkan beberapa spesies dari luar Indonesia seperti Africa, Australia, dan Cina. Propinsi yang berdekatan dengan Sumatera Utara seperti Aceh, Riau, Sumatera Barat dan Jambi merupakan tempat asal satwa yang diperdagangkan di Medan selain dari Sumatera Utara sendiri. Banyak dari jenis reptilia seperti kura kura, labi-labi dan ular yang berasal dari Riau, Jambi dan Aceh dibawa ke Medan sebelum di ekspor ke luar negeri.

Di samping itu banyak jenis satwa, terutama jenis burung didatangkan dari Indonesia bagian timur. Jenis burung parrot (kakatua) dan cenderawasih merupakan jenis burung yang berasal dari Indonesia bagian timur yang dilindungi juga diperdagangkan di pasar burung. Selain sebagai tempat menerima satwa-

satwa liar dari daerah lain. Medan juga menjadi tempat pengiriman satwa ke luar daerah, terutama ke pulau Jawa. Beberapa jenis burung dalam jumlah besar dikirim ke Jakarta setiap minggu.

Melihat kenyataan bahwa banyak satwa liar yang dilindungi masih diperdagangkan dengan bebas di daerah Sumatera Utara, hal ini menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan terhadap perdagangan satwa di daerah ini.

Keadaan ini jika tidak diantisipasi dari sekarang akan menyebabkan kegiatan perdagangan satwa liar akan terus meningkat dari waktu ke waktu yang pada akhirnya jelas akan berdampak negatif bagi kelestarian satwa. Untuk itu, sudah saatnya pihak-pihak yang terkait bertindak lebih tegas dalam penanganan perdagangan satwa liar yang dilindungi.

SIMPULAN

Penerapan pelaksanaan peraturan kepabeanaan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam penanggulangan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi adalah dilakukan secara menyeluruh terhadap UU No.17 Tahun 2006 tentang perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dan Peraturan Direktur Jendeal Nomor: Per-32/BC/2014 tentang Tatalaksana Kepabeanaan di Bidang Ekspor. Penerapan peraturan kepabeanaan sebagaimana disebutkan diatas, dilakukan secara menyeluruh meliputi: Pemeriksaan perizinan eskpor dan ketentuan pembatasan dan larangan dan pemeriksaan fisik barang ekspor dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen resiko. Hambatan dalam proses penanggulangan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan adalah kurangnya jumlah SDM yang dimiliki oleh KPPBC TMP Belawan mengingat luasnya wilayah pengawasan, dan pengawasan yang dilakukan terus

menerus selama 24 jam. Untuk melaksanakan pengawasan yang optimal dibutuhkan hampir dua kali jumlah SDM yang ditempatkan di wilayah pengawasan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Marpaung, L. (1991). *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*. Jakarta: Gramedia.

Soepardi, P. (1991). *Tindak Pidana Penyelundupan, Pengungkapan dan Penindakannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

Wawancara dengan Bapak Dian Eka Saputra Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015.